



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR : 27 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON NOMOR 05/SK.KPUD/V/2005 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI CALON PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIREBON**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Membaca** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon Nomor 05/SK.KPUD/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon Nomor 05/SK.KPUD/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 05/AK.KPUD/V/2008 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cirebon .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 /SDM/KPU/TAHUN 2007 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat atas nama SUTIKNO, SH.,MH.;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/KEP/KPU-JB/IX/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. H. MOENIR SHAMSUDIN.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 25 Maret 2008 tentang Pembentukan Pokja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon Nomor 05/SK.KPUD/V/2005 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;

KEDUA : Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 05/SK.KPUD/V/2005 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;

- KETIGA** : Susunan Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Kerja Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tugas Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, adalah :
1. Meneliti proses pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
 2. Meneliti dan memeriksa persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon sesuai dengan ketentuan.
 3. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kepada Ketua KPU Kota Cirebon.
- KELIMA** : Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cirebon adalah sama dengan masa tugas keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 25 Maret 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

H. DARUMAKKA, S.IP

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Walikota Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 27 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 MARET 2008
TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON NOMOR
05/SK.KPUD/V/2005 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANG-
KATAN KELOMPOK KERJA
VERIFIKASI CALON PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD
KOTA CIREBON .

**SUSUNAN PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA
VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON**

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Penanggungjawab | : H. DARUMAKKA, SIP |
| 2. Ketua Pokja | : SUBHAN ALBA, S.Sos |
| 3. Wakil Ketua Pokja | : MUH. IRSAD SIDIK, SH |
| 4. Sekretaris | : AGUS HASYIM, SmHk |
| 5. Anggota | : AHMAD RIPAI, S.Ag.,MPd |
| 6. Anggota | : Drs. H. MOENIR SHAMSUDIN |
| 7. Anggota | : Sekretaris DPRD Kota Cirebon |
| 8. Anggota | : Asisten Pemerintahan Setda Kota Cirebon |
| 9. Anggota | : Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kota Cirebon |
| 10. Anggota | : Kasubag Teknis Penyelenggara Sekretariat KPU Kota Cirebon |
| 11. Anggota | : Kasubag Hukum dan Humas Sekretariat KPU Kota Cirebon |
| 12. Anggota | : Pelaksana Sekretariat KPU Kota Cirebon |
| 13. Anggota | : Pelaksana Sekretariat KPU Kota Cirebon |
| 14. Anggota | : Pelaksana Sekretariat KPU Kota Cirebon |


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA, 
H. DARUMAKKA, S.I.P. 